



SURAT PERJANJIAN KERJA

Untuk melaksanakan

Jasa Event Organizer Penyelenggaraan acara Konreg OP Tahun 2018

Nomor : 03/SPK-L/B.PSDA WB-IX/2018

Tanggal : 03 September 2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari SENIN tanggal TIGA bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS antara **ROHIMAT,S.ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama UPTD Balai PSDA Wilayah Bukittinggi, yang berkedudukan di Jl. Prof. DR. Hamka No. 37 Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut “KPA” dan **MILA OCTAVIANY** selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. HELA SHAKA KAMILA**, yang berkedudukan di Jalan M. Hatta No.16 RT 002 RW 001 Kelurahan Cupak Tengah – Pauh Padang, berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 01 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris Prisa Eko Pratama,SH,M.Kn selanjutnya disebut “Penyedia”

MENINGAT BAHWA :

- (a) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Jasa Lainnya”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 2.854.489.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :

- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat penawaran;
 - d. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - e. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - f. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi khusus (apabila ada);
 - h. Spesifikasi umum;
 - i. Gambar-gambar (apabila ada); dan
 - j. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPL.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
- a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayarkan uang muka berdasarkan permintaan dari penyedia apabila telah dilakukan penandatanganan Kontrak;
 - 5) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran yang muka apabila kontrak telah ditandatangani;
 - 2) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 9) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
**UPTD BALAI PSDA WILAYAH
BUKITTINGGI**
selaku KPA



ROHIMAT,S.ST
NIP. 19621103.198503.1.004

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. HELA SHAKA KAMILA

PT. Hela Shaka Kamila
MILA OCTAVIANY,SE
Direktur

SURAT PERINTAH MULAI
KERJA
(SPMK)